

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup di pertambangan batu kapur yang ada di Desa Baleadi, Sukolilo belum berjalan dengan baik, banyak yang belum telaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dilaksanakan mengacu berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup yang sudah di buat nyataanya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Yang Menjadi hambatan dan solusi terhadap implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pertambangan batu kapur Desa Baleadi Sukolilo adalah:
 - a. Kendala iInternal
 - 1) kurangnya minat masyarakat untuk ikut campur dalam penerapan Undang-undang lingkungan hidup, karena masyarakat cenderung lebih memilih memanfaatkan lingkungan ketimbang melihat sumber hukum yang mengatur.
 - 2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masyarakat cenderung mampu memanfaatkan lingkungan hidup daripada melaksanakan perlindungan lingkungan.
 - b. Kendala eksternal
 - 1) Terkadang terjadinya hambatan dalam penerapan Undang-undang lingkungan hidup karena dampak globalisasi yaitu menurunnya norma-norma dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurangnya ketaatan hukum.
 - 2) Kurangnya sosialisasi terhadap Undang-undang lingkungan hidup No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Solusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu: Penutupan akses jalan kendaraan yang mengangkut hasil galian tanah kapur, Penanaman bibit pohon di sekitar tempat tanah kapur, Sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari penggalian tanah kapur, Sosialisasi kepada Dinas terkait bersama pemilik pertambangan batu kapur,

Melibatkan masyarakat yang sadar hukum untuk berpartisipasi dalam proses mobiliasi hukum, Menyadarkan masyarakat agar mengerti peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

3. Pandangan hukum Islam tentang pertambangan batu kapur di Desa Baleadi, yang dilakukan belum sesuai dengan tujuan maqāshid syarī'ah bahwa manusia sebagai khalifah di bumi haruslah mewujudkan kemaslahatan yang hendak dicapai baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum Islam maqāshid syarī'ah yaitu memelihara jiwa (hifdzu nafs) dan memelihara harta (hifdzu mal). Kegiatan penambangan di Desa Baleadi memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Namun dampak negatif memiliki resiko yang lebih besar, seperti berdampak pada perekonomian menjadi menurun dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Bahwa memelihara jiwa (hifdzu nafs) lebih utama dari pada memelihara harta (hifdzu mal). Sehingga dengan menjaga jiwa manusia (hifdzu nafs) dapat menjaga eksistensi jiwa manusia untuk terus bisa menikmati hasil dari kerjanya. Untuk itu dalam tujuan hukum Islam perlu untuk menjaga maqāhid syariah agar tujuan hukum Islam dapat tercapai.

B. Saran

Hasil dari penelitian dan fakta-fakta yang peneliti peroleh, maka melalui kesempatan ini akan disampaikan beberapa saran untuk mencapai tujuan, diantaranya yaitu:

1. Bagi pemilik/pengelola tambang, dengan mengadakan pertambangan yang harus sesuai aturan, karena bahan tambang bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sehingga harus memanfaatkan secara bijaksana, sesuai dengan asas dan tujuan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 agar ekosistem dapat berlangsung dengan baik.
2. Ada baiknya semua manusia dari segala sudut pandang untuk saling menjaga keberlangsungan lingkungan hidup beserta keseimbangan ekosistem yang ada di alam ini, dengan begitu, bumi yang kita tempati akan memberikan kita banyak keindahan dan karunia yang telah Allah turunkan, jika tidak maka bumi yang kita tempati akan semakin rusak dan hal tersebut tentu juga akan berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup terutama manusia. Jangan lah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan keuntungan bagi individu masing-masing. Hidup bukan hanya tentang harta dan keuntungan.

3. Untuk pemerintah terkait dengan Undang-undang No. i32 Tahun 2009 seharusnya memberikan himbauan atupun sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan hidup, khususnya kepada para penambang batu kapur untuk mematuhi poin demi poin peraturan yang dikeluarkan, yakni dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

